

	<b>PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB</b>	Nomor	<b>TAPM.F. AM.04</b>
		Revisi	<b>1</b>
	<b>UNDANGAN DISKUSI REGULAR TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE</b>	Tanggal	<b>27-06-2022</b>
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712	Halaman	<b>1 of 1</b>

NOMOR W13.U5/<sup>2002</sup> /OT.01.1/VI/2022  
LAMPIRAN

Bantul, 27 Juni 2022

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
2. Bapak/Ibu Hakim

Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Diskusi Reguler tentang Penerapan Restorative Justice yang akan diselenggarakan pada :



<b>Hari</b>	Rabu
<b>Tanggal</b>	29 Juni 2022
<b>Pukul</b>	14.00 s.d. selesai
<b>Tempat</b>	Ruang Command Center PN Bantul

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

#### **Agenda Diskusi Reguler tentang Penerapan Restorative Justice**

1. Pemaparan terkait Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Perkara Pidana di lingkungan Peradilan Umum;
2. Maksud dan tujuan pemberlakuan Restorative Justice;
3. Peran hakim dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Perkara Pidana di lingkungan Peradilan Umum;
4. Lain-lain

Demikian pemberitahuan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
RENY WIJAYANTI, S.H.	AMINUDDIN., SH., M.H



**Pengadilan Negeri Bantul**

Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY

Telepon/Fax : (0274) 367384  
Website : www.pn-bantul.go.id  
Email : pnbantul@yahoo.co.id

Nomor Dokumen : TAPM.F.AM.03  
Tanggal Pembuatan : 29 Juni 2022  
Tanggal Revisi : -  
Revisi Ke : -  
Tanggal Efektif : 29 Juni 2022  
Disahkan Oleh : Ketua

**NOTULEN DISKUSI REGULAR TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE**

HARI / TANGGAL	Rabu, 29 Juni 2022	<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>	
LOKASI	Ruang Command Center PN Bantul	<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU	14.00 WIB	<b>SELESAI</b>	15.00 WIB
		<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	Penerapan Restorative Justice		
PIMPINAN RAPAT	Aminuddin, S.H., M.H		
NOTULEN	Reny Wijayanti, S.H.		

**BAHASAN MATERI**

Diskusi Regular tentang Penerapan Restorative Justice dibuka dan dipimpin oleh Bapak Aminuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan pembahasan sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Aminuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bantul memberikan pemaparan terkait Sosialisasi Penerapan Restorative Justice sebagaimana SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

B. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Diskusi Regular tentang Penerapan Restorative Justice pada hari ..... dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan hakim-hakim Pengadilan Negeri Bantul.

C. Pembahasan



- a. Penerapan Restorative Justice berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Perkara Pidana dilingkungan Peradilan Umum;
- b. Adapun maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi Restorative Justice di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul tersebut (sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020) adalah untuk mereformasi criminal justice system yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut;
- c. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sendiri merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanismenya berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog (melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait) untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

D. Evaluasi

- a. Ketua Pengadilan Negeri Bantul menghimbau bahwa dengan adanya sosialisasi ini dapat diberlakukan keadilan secara restoratif yang baik untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya para pencari keadilan sebagai penerjemahan atau pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung RI;
- b. Dengan diterapkannya Restorative Justice dapat tercipta penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang;
- c. Diharapkan agar Restorative Justice dapat dipedomani oleh para Hakim dalam mengambil keputusan.

Demikian pembahasan Diskusi Regular tentang Penerapan Restorative Justice Pengadilan Negeri Bantul ini dilaksanakan. Setelah dianggap cukup maka diskusi ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

**TANDA TANGAN**

<b>Dibuat Notulen</b>	<b>Diperiksa Mentor</b>
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
 RENY WIJAYANTI, S.H.	 AMINUDDIN, S.H., M.H.



	<b>PENGADILAN NEGER BANTUL KELAS IB</b>	Nomor	TAPM.F. AM.05	
		Revisi	1	
	<b>DAFTAR HADIR</b>		Tanggal	29-06-2022
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712		Halaman	1 of 1

TANGGAL : Rabu, 29 Juni 2022

TEMPAT : Ruang Command Center PN Bantul

AGENDA : Diskusi Regular tentang Penerapan Restorative Justice

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Aminuddin, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum	Wakil Ketua	
3.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	Hakim	
4.	Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.	Hakim	
5.	Kurnia Fitrianiingsih, S.H.	Hakim	
6.	Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Hakim	
7.	Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.	Hakim	
8.	Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Hakim	

**Dokumentasi**  
**Diskusi Regular tentang Penerapan Restorative Justice**  
**Rabu, 29 Juni 2022**

